

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam alinea ke IV adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang rumusannya sebagai berikut:

“...Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...”

Kesejahteraan umum yang diamanatkan di atas dapat diwujudkan melalui berbagai aspek, salah satunya melalui pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat.

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Mengenai hutan, pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hutan diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa *“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam*

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Pengaturan mengenai Hutan Adat telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang selanjutnya disebut dengan UU Kehutanan). Menurut Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan, *“Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”*. Namun, pengertian tersebut telah dirubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang merubah pengertian hutan adat menjadi *“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”*.

Pengaturan mengenai Perhutanan Sosial diatur di dalam Pasal 29A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa *“pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan, atau koperasi”*. Adapun aturan lebih lanjut mengenai perhutanan sosial diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (yang selanjutnya disebut dengan PP 23/2021).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 PP 23/2021 menyatakan bahwa *“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum*

Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.”

Di dalam Hukum Administrasi Negara, penetapan atau *beschikking* dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang pengertiannya terdapat di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”. Penetapan Status Hutan Adat merupakan tindakan pemerintah untuk menetapkan status suatu hutan menjadi Hutan Adat.

Menurut Pasal 62 ayat (3) Permen LHK 9/2021, Hutan Adat merupakan hutan yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (yang selanjutnya disebut dengan MHA). Pengertian mengenai MHA telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 22 Permen LHK 9/2021 yang menyatakan bahwa “*MHA adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih*

mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.”

Dalam melaksanakan Penetapan Status Hutan Adat, MHA harus memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 63 ayat (1) Permen LHK 9/2021, yaitu:

- a. Ditetapkan dengan peraturan daerah jika MHA berada dalam kawasan hutan negara; atau
- b. Ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika Masyarakat Hukum Adat berada di luar kawasan hutan negara.

Penetapan atau pengukuhan MHA dirumuskan di dalam Pasal 64

Pemen LHK 9/2021, dengan kriteria:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. Terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Terdapat batas wilayah adat yang jelas;
- d. Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam melakukan Penetapan status Hutan Adat, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga hutan tersebut dapat ditetapkan statusnya menjadi hutan adat yang telah dirumuskan di dalam Pasal 65

ayat (1) Permen LHK 9/2021, yaitu:

- a. Berada di dalam Wilayah Adat;
- b. Merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;
- c. Berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Penetapan Status Hutan dilakukan melalui permohonan dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi telah diatur di dalam Pasal 66 ayat (2) Pemen LHK 9/2021, yaitu:

- a. Identitas Masyarakat Hukum Adat berupa kartu tanda penduduk yang memuat nama MHA, nama ketua MHA, dan alamat domisili ketua MHA;
- b. Peta Wilayah Adat yang ditandatangani ketua MHA;
- c. Peraturan daerah dan/atau keputusan gubernur/bupati/walikota tentang pengukuhan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan;
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani ketua MHA yang memuat:
 - 1) Penegasan bahwa areal yang diusulkan berada dalam Wilayah Adat pemohon; dan
 - 2) Persetujuan penetapan fungsi Hutan Adat yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Malalo Tigo Jurai merupakan gabungan dari 2 nagari yang berbeda yang letaknya berdekatan, yaitu Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo. Kedua Nagari tersebut terletak di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jurai merupakan kesatuan keluarga yang berasal dari beberapa keluarga “saparui” yang semakin berkembang dan bertambah banyak yang dipimpin oleh “mamak rumah” atau disebut juga “tunganai.” “Tunganai” adalah saudara laki-laki tertua dari ibu yang tidak dilakukan pemilihan sebagai “Tunganai”. Semua anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut memanggil “mamak”, sedangkan “mamak” memanggil anak-anak dari saudara perempuannya adalah “kamanakan”.¹ Malalo Tigo Jurai memiliki 3 jurai yang terdiri dari jurai guguak, jurai tanjuang sawah, dan jurai padang laweh yang menjadi asal usul nama Malalo Tigo Jurai.

¹ Duta Damai Sumatera Barat, Struktur Kemasyarakatan Masyarakat Minangkabau, <https://dutadamaisumaterabarat.id/struktur-kemasyarakatan-masyarakat-minangkabau/> dikunjungi pada 6 November 2023, Pukul 14:01 WIB.

Wilayah Malalo Tigo Jurai merupakan wilayah yang memiliki kekayaan alam salah satunya adalah hutan yang sudah dikelola oleh Masyarakat Hukum Adatnya sejak zaman dahulu kala, yaitu Hutan Malalo Tigo Jurai. MHA Malalo Tigo Jurai menjadi salah satu MHA yang ingin melakukan penetapan terhadap Hutannya. Mengenai Penetapan Status Hutan Adat dirumuskan dalam Permen LHK 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Maka dari itu, MHA Malalo Tigo Jurai harus tunduk kepada peraturan tersebut.

Hal yang menjadi dasar dilakukannya permohonan Penetapan Status Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat oleh MHA Malalo Tigo Jurai dan memilih skema Hutan Adat adalah Hutan Malalo Tigo Jurai jauh sebelum negara ada sejak dahulu sudah dikelola oleh MHA Malalo Tigo Jurai yang membagi Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi hutan larangan, hutan cadangan, dan hutan paramuan yang masih diterapkan terus hingga saat ini. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk menghindari konflik-konflik wilayah dengan wilayah lain, menjaga kelestarian Hutan Malalo Tigo Jurai untuk generasi selanjutnya, wilayah Hutan Malalo Tigo Jurai yang rawan bencana banjir dan longsor.²

Tidak hanya itu, MHA Malalo Tigo Jurai memilih skema Hutan Adat untuk Hutan Malalo Tigo Jurai dikarenakan skema selain hutan adat didapatkan melalui izin yang berlaku selama 35 tahun sedangkan Hutan Malalo Tigo Jurai merupakan hutan yang sudah dikelola oleh MHA dan di dalam Pasal 240 PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

² Hasil Wawancara dengan Bapak Bahrul 'Ulum, S.Sos., Sekretaris Nagari Padang Laweh Malalo, pada tanggal 29 Desember 2023, Pukul 10:45 WIB.

merumuskan bahwa *“Hutan Adat dinyatakan tetap berlaku selama kelembagaan MHA yang mengelola masih ada”*. MHA Malalo Tigo Jurai hingga saat ini masih mengelola Hutan Malalo Tigo Jurai maka dari itu MHA Malalo Tigo Jurai ingin memperoleh pengakuan bukan perizinan terhadap hutan yang sudah dikelolanya.³

Penulis memilih Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi lokasi penelitian dikarenakan Malalo Tigo Jurai memiliki hutan yang sudah dikelola oleh MHA, yaitu MHA Malalo Tigo Jurai. Namun, hingga saat ini penetapan status Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat belum kunjung ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini kewenangannya merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi dalam penetapan status Hutan Adat. Syarat tersebut yaitu, produk hukum tertulis yang mengakui dan mengukuhkan keberadaan MHA Malalo Tigo Jurai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini, MHA Malalo dan seluruh pihak-pihak terkait terus melakukan perjuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk segera dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai.⁴ Sehingga penetapan status Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat segera dapat direalisasikan.

³ Hasil Wawancara dengan Bang First San Hendra Rivai, S.H., Direktur Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, pada tanggal 8 Januari 2024, Pukul 19:33 WIB.

⁴ <https://perkumpulanqbar.org/blog/2019/04/11/menunggu-aksi-daerah-akui-hutan-adat/> dikunjungi pada 10 Oktober 2023, Pukul 19:57 WIB.

Tahun 2017, MHA Malalo Tigo Jurai bersama Perkumpulan Qbar Indonesia Madani telah melakukan pengusulan permohonan pengakuan Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengusulan tersebut dilakukan pada 6 Oktober 2017 dengan prasyarat perda menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dan beberapa persyaratan lainnya seperti formulir permohonan, peta wilayah adat, dan surat pernyataan. Namun, pada 21 Maret 2018, permohonan pengusulan penetapan Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan perda yang diajukan tidak dapat dijadikan *legal standing* yang menyatakan bahwa Malalo Tigo Jurai adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat.⁵

Belum ditetapkannya Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan juga dapat dibuktikan melalui data GoKUPS Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2022. Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 wilayah Hutan Adat, yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Capaian Hutan Adat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Nomor Surat Keputusan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	SK.1852/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019	Koto Besar	Dharmasraya	35 Ha

⁵ Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai dan Perkumpulan Qbar, "Catatan Perjalanan Perjuangan Meraih Kedaulatan Wilayah Adat Malalo Tigo Jurai 2013-2023", hlm. 42.

2	SK.10284/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019	Sipora Selatan	Kepulauan Mentawai	5.739 Ha
3	SK.10285/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019	Sipora Utara	Kepulauan Mentawai	971 Ha
4	SK.10286/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019	Sipora Selatan	Kepulauan Mentawai	114 Ha
5	SK.10287/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019	Sipora Selatan	Kepulauan Mentawai	83 Ha
Total				6.942 Ha

Sumber : Website GoKUPS Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikunjungi pada 30 Agustus 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang capaian hutan adat provinsi Sumatera Barat tahun 2022 terlihat bahwasannya hutan adat yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat di Provinsi Sumatera Barat hanya 5 Hutan Adat yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya.

Fakta tersebut diatas menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan mekanisme dalam penetapan status hutan adat melalui skema perhutanan sosial dan bagaimana pelaksanaan penetapan status Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat melalui Skema Perhutanan Sosial. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS HUTAN MALALO TIGO JURAI MENJADI HUTAN ADAT MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik dua masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan dan Mekanisme dalam Penetapan Status Hutan Adat Melalui Skema Perhutanan Sosial ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Status Hutan Malalo Tigo Jurai Menjadi Hutan Adat Melalui Skema Perhutanan Sosial ?

C. Tujuan Penelitian


Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan dan Mekanisme dalam Penetapan Status Hutan Adat Melalui Skema Perhutanan Sosial
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penetapan Status Hutan Malalo Tigo Jurai Menjadi Hutan Adat Melalui Skema Perhutanan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Kehutanan.



- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan analisa hukum mengenai suatu permasalahan hukum dan dapat menjawab keingintahuan penulis terhadap suatu rumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bagi penulis, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan mengenai Pengaturan dan Mekanisme dalam Penetapan Status Hutan Adat Melalui Skema Perhutanan Sosial dan Pelaksanaan Penetapan Status Hutan Malalo Tigo Jurai Menjadi Hutan Adat Melalui Skema Perhutanan Sosial.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁶ Tujuan adanya metode penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang membandingkan fakta lapangan atau implementasi hukum dengan peraturan yang diatur

⁶ Zainuddin Ali, 2019, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai pengaturan, mekanisme dan pelaksanaan dalam Penetapan Status Hutan Malalo Tigo Jurai Menjadi Hutan Adat Melalui Skema Perhutanan Sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta bagaimana pelaksanaannya di dalam masyarakat. Penelitian ini akan menjelaskan secara ringkas mengenai pengaturan dan mekanisme dalam penetapan status hutan adat melalui skema perhutanan sosial dan pelaksanaan penetapan status hutan malalo tigo jurai menjadi hutan adat melalui skema perhutanan sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian atau informan, yaitu dalam hal ini adalah Direktur Perkumpulan Qbar Indonesia Madani First San Hendra Rivai, S.H., Datuak Majo Datuak selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguak Malalo, Datuak Rajo Malano selaku Pucuk Jurai Guguak Malalo Tigo Jurai dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 134

Ketua Tim Ulayat Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai, Bapak Bahlul 'Ulum Datuak Majo Datuak Nan Ketek selaku Sekretaris Nagari Padang Laweh Malalo, Bapak Nofrizalcan Amalo selaku Pejuang Penetapan Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat, dan Bapak Zulhadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024.

b. Data sekunder, merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait penelitian serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian . Data sekunder di dalam penelitian ini berasal dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁸ Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52.

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;


i) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menlhk-setjen/2015 tentang Hutan Hak.

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat:



- l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
- n) Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan



Adat.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hasil penelitian atau yang ditulis oleh ahli hukum, hasil seminar, diktat, skripsi, artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, *Black Law Dictionary*, ensiklopedia dan sejenisnya.

⁹ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memperoleh data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, dan jurnal-jurnal ilmiah, dsb. Penulis melakukan studi dokumen di Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer dengan mendapatkan data yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian dan permasalahan dari penelitian ini.¹⁰ Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan terkait yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya namun juga dapat timbul pertanyaan baru selama wawancara dilakukan yang disebut sebagai wawancara semi terstruktur. Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguk Malalo

¹⁰ Bachtiar, 2018, "Metode Penelitian Hukum", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 141.

Pucuk Jurai Guguak Malalo sekaligus Ketua Tim Ulayat Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai, Sekretaris Nagari Padang Laweh Malalo, Pejuang Penetapan Hutan Malalo Tigo Jurai menjadi Hutan Adat, dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Data yang telah diperoleh diteliti kembali dan apakah telah sesuai dengan penelitian.¹¹

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang telah ada dan telah dikaji tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Op cit.*, hlm. 264.